

Nomor	: 015/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN RETURNABLE PACKAGE**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.

**DESKRIPSI :**

1. *Returnable Package* adalah pengemas yang dipakai berulang kali ke dan dari daerah pabean.
2. Izin pemasukan dan pengeluaran *Returnable Package* ke dan dari Daerah Pabean diberikan oleh Kepala Kantor dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap tahunnya dapat diperpanjang atas permohonan importir.
3. Dalam hal, *returnable package* tidak dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam izin yang diberikan, maka diwajibkan atas *returnable package* tersebut diekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran dari Kepala Kantor.
4. SOP Pemberian Izin Penggunaan *Returnable Package* ini dimulai sejak surat permohonan dari importir diterima oleh Kepala Kantor, kemudian melakukan penelitian kelayakan permohonan berdasarkan profil importir dan spesifikasi teknis *returnable package* sampai dengan penerbitan keputusan pemberian izin penggunaan *returnable package*.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Administrasi Manifest/Kepabeanan Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

Surat permohonan izin penggunaan *returnable packages* kepada Kepala Kantor yang ditandatangani oleh pengurus/pimpinan perusahaan yang namanya tertera dalam dokumen identitas perusahaan, dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa :

- a. Copy Dokumen Identitas Perusahaan (API, NPWP, SPPKP, SPR, TDP, dll)
- b. Foto-foto barang yang diajukan menjadi *returnable package* secara terperinci dan jelas;
- c. Surat pernyataan bermaterai mengenai Jenis, Negara Asal, Spesifikasi Teknis, serta perkiraan jumlah importasi dan eksportasi yang mempergunakan *returnable packages* dalam 1 (satu) tahun;
- d. Surat pernyataan bermaterai mengenai kepemilikan Surat Keputusan *Returnable Package*;

**BIAYA :** Tidak Dipungut Biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu layanan pemberian izin penggunaan *returnable package* dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap, jelas dan benar, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu :

1. Tahap I adalah penelitian kelayakan permohonan berdasarkan profil importir dan spesifikasi teknis *returnable packages* (2 hari kerja).
2. Tahap II adalah pembuatan konsep Keputusan Pemberian Izin Penggunaan *Returnable Package* sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberian Izin Penggunaan *Returnable Package* (1 hari kerja)

Mengetahui :  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480